



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lil`alamin*<sup>1</sup> harus mampu ditebarkan kepada seluruh umat manusia. Islam harus indah dan mempesona dipandang umat lain, tetapi lebih penting daripada itu, Islam harus mampu menjamin terwujudnya keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan untuk para pemeluknya sendiri. Oleh karena itu agar kondisi ideal tersebut bisa terwujud, tentunya umat Islam harus memiliki kesungguhan untuk memperdalam dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk dalam melestarikan keturunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Zariyat (51): 49:



<sup>1</sup>*Rahmatan lil`Alamin* terdapat dalam QS. al-Anbiya` (21): 107. Maksudnya *pertama*, mengeluarkan kaumnya dari lingkungan sempit yang hidup berkabilah menjadi suatu bangsa besar yang memiliki peradaban, sehingga menjadi rahmat bagi seluruh alam. *Kedua*, adanya keseimbangan antara kesuburan jasmani dan rohani. *Ketiga*, adanya kemerdekaan berfikir, sehingga akal tidak takut akan maju. (Lihat, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982, juzu` XVII-XX, hlm. 122-123). *Rahmatan lil`Alamin* dapat juga berarti bahwa nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama menanamkan benih-benih demokrasi didunia, beliaulah yang mengawali pemberian pertolongan kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang teraniaya, dan menyamakan pengikutnya dengan pengikut lain. (Lihat, Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`an al-Majid al-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, jilid 3, hlm. 2652).



Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan hubungan yang ideal yang tidak hanya dapat mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggungjawab sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu Islam mengatur dan mengarahkan laki-laki dan perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar keduanya kelak dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis sesuai dengan asas perkawinan yakni selamanya (tidak temporal).<sup>3</sup>

Pilihan yang ditawarkan dalam Islam dalam memilih pasangan hidup untuk membangun mahlagai rumah tangga tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُوا بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ<sup>4</sup>

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena harta bendanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih perempuan yang kuat agamanya (Islam), jika tidak binasalah kamu.” (HR. Bukhari)

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), juz 27, hlm. 862.

<sup>3</sup>Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur`an dan Sunnah* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hlm. 46.

<sup>4</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori al-Ju`fi (wafat 256 H), *Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah Bab al-Iktifa` fi al-Din*, (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5090, jilid III, 1415 H/ 1995 M), hlm, 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis di atas menganjurkan kepada laki-laki yang akan mengawini perempuan karena memiliki empat kriteria, yakni karena harta bendanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Di antara empat kriteria tersebut Rasulullah SAW memberikan penekanan pada kriteria agamanya, sebab agama akan membawa kepada keberuntungan karena akan terealisasinya antara hak dan kewajiban.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak, dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tentram (*sakinah*), penuh cinta mesrah dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).<sup>5</sup> Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut terasa bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan *hifz al-din* (pemeliharaan agama) seperti penguatan keimanan, pelaksanaan ibadah, pendidikan keagamaan anak, pembinaan tradisi keagamaan; dan

<sup>5</sup>Istilah tersebut terdapat dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21. Firman Allah:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْسِلُ فِيهِ رُوحَهُ فَيَحْيِيهُ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾  
 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْسِلُ فِيهِ رُوحَهُ فَيَحْيِيهِ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾  
 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْسِلُ فِيهِ رُوحَهُ فَيَحْيِيهِ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾  
 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَيَرْسِلُ فِيهِ رُوحَهُ فَيَحْيِيهِ إِنَّهُ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) seperti status anak, nasabnya, walinya, dan hak warisnya.

Islam pada hakikatnya dengan tegas melarang wanita Islam menikah dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun *ahl Kitab*. Demikian pula pria muslim secara qath`i dilarang untuk menikah dengan wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan di atas mutlak diharamkan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 221:



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>6</sup>

Ayat di atas secara zahir mengharamkan laki-laki muslim mengawini perempuan musyrikah (menyembah berhala dan api), sekalipun perempuan tersebut

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), juz 2, hlm. 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memikat hati. Demikian juga haram hukumnya bagi wanita beriman untuk menikah dengan laki-laki musyrik, walaupun laki-laki tersebut menarik perhatian. Bahkan dalam ayat tersebut memberikan solusi bahwa “hamba wanita mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah” sebagaimana potongan QS. (2) ayat 221:



Artinya: “Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.”

Demikian juga “hamba laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:




Artinya: “Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.”

Larangan yang mendasar dalam ayat di atas disebabkan karena tidak seiman.

Sebab mereka akan menjerumuskan ke jurang neraka sedangkan iman akan menghantarkan seseorang menuju syurga Allah SWT dan menggapai ampunan-Nya.

Hal itu dapat diperhatikan pada potongan QS. (2) ayat 221:



Artinya: “Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Selanjutnya ada juga ulama yang menafsirkan ayat 221 dalam QS. Al-Baqarah, di antaranya Qatadah (w 117 H) yang dinukilkan oleh imam ath-Thabari w 310 H), bahwa pendapat yang paling kuat tentang takwil ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ  
 Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik”

Maksud ayat di atas adalah wanita-wanita non *Ahl Kitab*, seperti perempuan Majusi dan penyembah berhala. Bahkan perempuan *Ahl Kitab* tidak termasuk di dalam ayat tersebut. Permasalahan perempuan *Ahl Kitab* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ  
 بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كُنْتُمْ  
 تَأْكُلُونَهَا يَوْمَ الدُّنْيَا وَلَا تَتَرَكُوا  
 فِي إِمْتَارِكُمْ حَصَافًا لِنَارٍ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
 أَمْوَالَكُمُ الْمَخْرُوجَ مِنْ حَرْثِكُمْ  
 حَيْثُ كُنْتُمْ يُرْسَلُ إِلَيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 آيَاتِنَا لَا تَحْسِبُونَهَا لَهْوًا  
 بَالِغًا  
 Artinya: “Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 1999), juz 6, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Berdasarkan ayat di atas maka terdapat perbedaan para ulama tentang laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nashrani). Jumbuh ulama termasuk di dalamnya ulama mazhab yang empat membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab* dengan alasan bahwa lafaz *musyrikat* dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 tidak mencakup *ahl al-kitab*. Di samping itu juga bahwa ayat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 tidak menasakh ayat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5.

Sedangkan Ibn Umar r.a (w 73 H)<sup>8</sup> berpendapat bahwa haram mengawini perempuan-perempuan *ahl al-kitab*, dan jika ditanya tentang laki-laki muslim yang mengawini seorang perempuan Nashrani dan Yahudi, ia menjawab:

حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْرَاكِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ:  
رَبُّهَا عَيْسَى أَوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

<sup>8</sup>Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail al-Quraisyi, Abu Abdirrahman al-Makky. Abdullah adalah putra khalifah ke dua Umar bin al-Khaththab saudarah kandung Sayiyidah Hafshah Ummul Mukminin. Ia salah seorang diantara orang-orang yang bernama Abdullah (*Al-Abadillah al-Arba'ah*) yang terkenal sebagai pemberi fatwa. Tiga orang lain ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-Ash dan Abdullah bin az-Zubair. Menurut Imam Malik bahwa Abdullah bin Umar memberikan fatwa selama 60 tahun. Hafsah mengatakan tentang pujian Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ “sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah laki-laki yang sholeh”. Lihat: al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin `Ali bin Hajar al-Atsqalani (w 752 H), *Tahzib al-Tahzib*, juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), hlm. 407-408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah (dikawini) orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata: “Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang hambah Allah.”<sup>9</sup>

Karena adanya perbedaan pendapat para ulama di atas maka perkawinan beda agama di Indonesia khususnya selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan karena telah terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, seperti Jamal Mirdad yang beragama Islam menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen; Roy Martin yang beragama Kristen menikah dengan Ana Maria yang beragama Islam. Kasus yang menghebohkan, perkawinan lintas agama juga dialami oleh putri Cendikiawan Muslim al-marhum Nurcholis Madjid,<sup>10</sup> kemudian Happy Salma yang beragama Islam menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthayasa yang beragama Hindu.<sup>11</sup>

Di samping itu juga hingga saat ini belum ada satupun hukum yang mengatur secara rinci permasalahan perkawinan beda agama tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum formal di Indonesia pada pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>12</sup> Kemudian pada pasal 57 hanya menyebutkan istilah perkawinan campuran. Akan tetapi yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan (perkawinan) antara dua orang yang

<sup>9</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai`u al-Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min al-Qur`an*, (Damsyiq: Maktabah al-Ghazali, cet. Ketiga, 1400 H/ 1980 M), hlm. 287

<sup>10</sup>Team Kodifikasi Purna Siswa 2005 (KOPRAL), *Kontekstualisasi Turats (Telaah Regresif dan Progresif)* (Kediri: KOPRAL 2005), hlm. 254.

<sup>11</sup><http://celebrity.okezone.com/red/2010/10/03/33/378636/soal-agama-rahasia-berdua-happy-salma-cok-gus> akses 07 Maret 2012.

<sup>12</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tinggal di Indonesia dan tetap tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia.<sup>13</sup> Jadi perkawinan yang dimaksud bukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama melainkan perkawinan dua orang yang berlainan status kewarganegaraan.

Dalam hal pengertian perkawinan beda agama saja hanya dijumpai secara ringkas pada pedoman pegawai pencatat perkawinan. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa perkawinan antar agama adalah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara dua orang yang menganut agama yang berbeda.<sup>14</sup>

Para pakar hukum perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya itu sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*<sup>15</sup>

Perkawinan beda agama memang mengundang titik perbedaan yang panjang. Karena semua agama tampak ingin melindungi para penganutnya dari pengaruh yang ditebarkan oleh agama lain. Di samping itu perkawinan beda agama sering dicurigai

<sup>13</sup>Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematikan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Percetakan Saudara, 1995), hlm. 35. Lihat juga: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 22.

<sup>14</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 23.

<sup>15</sup>Eoh O.S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. 1, hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




sebagai upaya-upaya yang tersistematisir untuk membawa pemeluk suatu agama menjadi pemeluk agama lain.

Salah seorang ulama Indonesia Haji Abdul Malik Karim Amrullah (w. 1981 M), yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka memiliki salah satu kitab yang sangat momental yakni kitab Tafsir al-Azhar.

Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa:

“Laki-laki mukmin halal menikah dengan wanita ahulul kitab, asal telah dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mukmin, selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh dan nasib boleh pula mengawini perempuan ahulul kitab; Yahudi dan Nasrani. Artinya dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu; sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 256:



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dapatlah dipahami secara mendalam betapa besar keluasan paham atau jiwa *tasamuh* atau toleransi yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 5, yakni kebolehan makan sembelihan ahulul kitab dan kebolehan mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat al-Maidah ayat 1 dan 2, yaitu, “*Wahai orang-orang yang beriman!*”. Orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya; sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan isterinya. Dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu ia akan memberikan contoh yang baik dalam kesalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah serta silaturahmi. Sebagai suami tentu ia akan menjadi teladan yang baik bagi isterinya. Dan tentu diapun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besannya yang berlainan agama, ziarah-menziarahi, antar-mengantar makanan. Tetapi dapat pula diambil pemahaman dari QS. Al-Maidah (5) ayat 5 ini bahwa terhadap laki-laki muslim yang lemah imannya, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, “tukang pancing akan dilarikan ikan.” Karena banyak terlihat ketika negeri Indonesia dijajah Belanda yang teguh terhadap agama mereka, ada orang Islam tertarik nikah dengan perempuan Kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, kacau-balau kebangsaannya dan sengsara diakhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari salah seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya “*Salah Asuhan*”.<sup>16</sup>

Buya Hamka berpendirian bahwa lelaki muslim yang kuat agamanya diperbolehkan kawin dengan wanita *ahl kitab* sesuai dengan konteks surat al-Ma’idah (5) ayat 5 yang merupakan keringanan dari Allah. Terhadap ayat yang sangat jelas dan terang ini masih ada orang yang ragu sehingga mereka mempersempit kelapangan yang telah diberikan agama.<sup>17</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab*, lanjut Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M), ialah diharapkan perempuan *ahl al-kitab* yang diperisterikan laki-laki muslim akan memeluk Islam setelah mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hikmah besar ini kecil sekali kemungkinan akan terwujud apabila antara suami (laki-laki muslim) berbeda iman dengan isteri (perempuan musyrikah atau kafirah).<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Juz 4,5,6, Juz 2, hlm. 613-614.

<sup>17</sup>*Ibid*, Juz. II dan VI, hlm, 193-196 dan 138-139.

<sup>18</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 49.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat di atas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya mengharamkan pernikahan beda agama tersebut sebagaimana tertera dalam hasil Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama:<sup>19</sup>

“Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H/26-29 Juli 2005 M., setelah

**Menimbang:**

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat:**


1. Firman Allah SWT:




<sup>19</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005 M, hlm. 472-477.



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ (4): 3)



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-Maidah (5): 5)






- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah (2): 221)





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahinah (6): 10).







Artinya: “Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa` (4): 25).

## 2. Hadis-hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>20</sup>

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (1) karena hartanya; (2) karena (asal-usul) keturunannya; (3) karena kecantikannya; (4) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu (Hadis muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

## 3. Qa'idah Fiqh:

<sup>20</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhori al-Ju`fi (wafat 256 H), *Shahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah Bab al-Iktifa` fi al-Din*, (Beirut-Libanon: Dar al-fikr, No. Hadits 5090, jilid III, 1415 H/ 1995 M), hlm, 256.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

#### FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Ulama klasik dari kalangan sahabat seperti Ibn Umar berpendapat bahwa sangat jelas dalil-dalil yang mengharamkan bagi pria muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitab* karena kemusyrikan. Oleh karena itu yang dikehendaki oleh Ibnu Umar bahwa pengkhususan keharaman (larangan) pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang musyrik bukan yang bertauhid.<sup>21</sup> Keharaman itu pun tidak hanya sebagai konsekuensi hukum saja, tetapi lebih dari itu Allah SWT menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu senantiasa mengajak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:



<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 520.




Artinya: “Mereka mengajak ke neraka...”

Kelompok yang sependapat dengan Ibnu Umar tersebut antara lain ulama mazhab Zaidi. Menurut mereka, firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 5 yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* telah dinasakahkan oleh firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang melarang menikahi perempuan musyrikah.

Pendapat Ibnu Umar (w 73 H) sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Muhammad Ali ash-Shabuni (mufassir kontemporer Mekkah) dalam kitabnya *Rawa`i al-Bayan* dan Quraish Shihab bermula dari sikap kehati-hatian Ibnu Umar dalam menetapkan hukum. Menurutnya, alasan yang lebih tepat adalah kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan keluarga yang tidak mudah diwujudkan apabila antara suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup, dan agama.<sup>22</sup>

1) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahinah (60) ayat 10:



Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”<sup>23</sup>

Firman Allah SWT di atas menunjukkan secara jelas tentang keharaman bagi pria muslim untuk mempertahankan perkawinan dengan wanita kafir. Dalil ini juga

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), juz 28, hlm. 924-925.



merupakan langkah awal tentang haramnya melansungkan perkawinan dengan wanita kafir, karena cara tersebut dilarang dalam Islam. Setiap sesuatu yang mengarah kepada larangan maka hukumnya haram.<sup>24</sup>

Berdasarkan dua pendapat di atas, yakni Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar menyatakan halal hukumnya bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani/Kristen) berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5. Namun berbeda dengan pendapat Buya Hamka, hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan haram hukumnya dan perkawinan tersebut tidak sah. Dalil yang digunakan MUI juga bersumber dari QS. Al-Maidah (5) ayat 5 serta didukung oleh dalil-dalil lainnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dalam disertasi ini pendapat Buya Hamka tentang perkawinan beda agama dalam kitab tafsirnya al-Azhar dan apa yang melatarbelakangi perbedaan Buya Hamka dengan hasil fatwa MUI padahal beliau merupakan ketua MUI yang pertama tahun 1975.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis identifikasi menjadi beberapa masalah, di antaranya:

1. Masih ada terjadinya perkawinan beda agama
2. Perkawinan beda agama mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam

<sup>24</sup> Badran Abu al-`Ainain Badran, *op. cit.*, hlm. 44. Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 3, hlm. 30-31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perkawinan beda agama memunculkan keresahan di tengah-tengah masyarakat
4. Munculnya pemikiran di tengah-tengah masyarakat yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Sebagian masyarakat menganggap perkawinan beda agama memiliki kemaslahatan
6. Metode para ulama dalam menetapkan hukum kebolehan pria muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*
7. Metode para ulama dalam menetapkan hukum keharaman pria muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*

### C. Batasan Masalah

Setelah penulis mengidentifikasi permasalahan perkawinan lintas agama yang sangat luas tersebut, agar diperoleh pembahasan yang lebih spesifik mengenai objek penelitian, maka penulis membatasinya hanya pada sisi **“Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir al-Azhar”**

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, agar diperoleh pembahasan yang lebih spesifik mengenai objek penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok bahasan tersebut adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar?
2. Bagaimanakah metode penetapan hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar?
3. Bagaimanakah Analisis hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar
2. Untuk mengetahui metode penetapan hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar
3. Untuk menganalisa hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar

#### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah* yang berkenaan tentang perkawinan beda agama.
2. Mendorong pemerintah untuk menyusun secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan



dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan hukum perkawinan beda agama.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang *ahwal al-syakhsyah* pada program studi hukum keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup>

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Perkawinan Beda Agama Menurut Buya (1908-1981)

Dalam Kitab Tafsir al-Azhar”, pada prinsipnya merupakan kajian kepustakaan<sup>26</sup> (*library research*), karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi dengan

<sup>25</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>26</sup> Kajian Kepustakaan sering juga disingkat dengan kaji pustaka atau tela`ah pustaka (*literature review*), artinya kegiatan mendalami, mencermati, menela`ah dan mengidentifikasi pengetahuan serta mempelajari dan menggali penemuan-penemuan yang telah dikemukakan sebelumnya, (Lihat Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. ke-4, 1998), hlm. 75.



menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Penelitian pustaka (*library research*) dapat juga diartikan suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit dan mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>27</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>28</sup>

## 3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KEGIATAN	OKT 2016	NOP 2016	DES 2016- MEI 2017	JUN 2017- JAN 2018	JAN 2018	APR 2018	MEI 2018
1	Pembuatan Proposal Penelitian & Perbaikan	✓						
2	Seminar dan Perbaikan Proposal		✓					
3	Pengumpulan Data dan Penyusunan Disertasi			✓				
4	Perbaikan dari Co Promotor dan Promotor				✓			
6	Seminar Hasil					✓		
7	Ujian Tertutup						✓	
8	Ujian Terbuka							✓

<sup>27</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 43.

<sup>28</sup>Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, cet. Ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang valid dan akurat dapat diperoleh dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang ada hubungannya dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data.

Sumber data<sup>29</sup> dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>30</sup> sebagai referensi-referensi yang secara tidak langsung dapat juga dijadikan acuan dalam penelitian ini.

*Pertama*, sumber data primer<sup>31</sup> adalah kitab Tafsir al-Azhar karya monumental Buya Hamka yang berjumlah 9 (sembilan) jilid diterbitkan oleh Gema Insani di Jakarta cetakan pertama tahun 2015. Pembahasan secara khusus dalam penelitian

<sup>29</sup> Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, *pertama*, sumber tertulis (*printed materials*) atau dokumen, *kedua*, sumber bukan tertulis (*non printed material*). Sedangkan sumber data menurut isi, juga terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. (*Ibid*, hlm. 82).

<sup>30</sup> Sumber data primer ialah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi, seperti: buku, manuskrip, notulen, dan lain sebagainya, yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer kedudukannya sangat utama dalam sebuah penelitian, karena dapat menunjukkan keaslian dan kemurnian isi sumber data. Dengan demikian data/bahan dapat lebih dipercaya dibandingkan sumber skunder. Sedangkan data skunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung. (*Ibid*, hlm. 83).

<sup>31</sup> Dalam penelitian pemikiran *fuqaha*, data primernya adalah *fuqaha* yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang diekspresikan dengan tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan, baik berupa buku (kitab) maupun dalam bentuk lainnya (manuskrip, jurnal, makalah, CD, dan website). Sedangkan pemikiran yang ekspresikan dalam bentuk lisan (disamping tulisan), dapat ditemukan melalui ungkapan dalam monolog atau dialog, khususnya *fuqaha* yang masih hidup, yang di tempatkan sebagai responden. (Lihat, Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, hlm. 221).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terdapat pada jilid ke-2 Juz 6 QS. Al-Maidah (5) ayat 5, halaman 613-614 dan Jilid 1 Juz 2 QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 halaman 423-427. *Kedua*, sumber data sekunder<sup>32</sup> berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fatwa Majelis Ulama Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 serta pendapat para ulama tentang perkawinan beda agama yang diperoleh dari tulisan-tulisan orang lain mengenai perkawinan beda agama.

### 5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir:

- a. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Penyusunan menganalisa data tentang konsep nikah secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini diperuntukkan untuk pembahasan mengenai analisis perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar.
- b. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to do general*). Penyusun menganalisa data yang diperoleh dari kasus yang ada, kemudian memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil

<sup>32</sup> Data skunder dalam penelitian pemikiran *fuqaha* adalah bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber primer. Selain itu pula dapat berupa komentar (*syarh*), atau ringkasan (*mukhtashar*) atas matan sumber primer. (Lihat, Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, hlm. 221).



kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sebagai hal yang bersifat umum. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir al-Azhar.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari disertasi ini, penulis secara garis besar membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kajian teoritis yang membahas tentang pengertian perkawinan beda agama, term-term beda agama dalam Islam, perkawinan dengan *ahl al-kitab* dalam Hukum Islam, perkawinan beda agama di Indonesia, metode penafsiran, metode penetapan hukum Islam, dan penelitian yang relevan.

Bab ketiga, menguraikan tentang riwayat hidup Buya Hamka mulai dari kelahiran dan dinamika intelektual Hamka, setting sosial keagamaan Minangkabau pada awal abad XX, pendidikan dan aktifitas Hamka, Hamka dan masjid al-Azhar, karya tulis Hamka, hingga apresiasi terhadap Hamka; dan Kitab Tafsir al-Azhar yang memuat tentang sejarah penulisan kitab tafsir al-Azhar dan sekilas profil kitab tafsir al-Azhar tentang metode tafsir al-Azhar, mekanisme kerja (langkah-langkah) tafsir al-Azhar, corak tafsir al-Azhar, dan sumber tafsir al-Azhar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab keempat, merupakan analisis tentang perkawinan beda agama menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam kitab tafsir al-Azhar yang memuat tentang ayat-ayat perkawinan, tinjauan hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar, metode penetapan hukum perkawinan beda agama, dan analisis hukum beda agama dalam kitab tafsir al-Azhar.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan disertai dengan beberapa saran yang dirasa perlu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.